



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karumbu Bima, 07 September 1983, **Umur 38**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bima, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dedi Sadikin, SH, Advokat, beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 075/SK.Khusus/2022/PA.Bm tanggal 27-01-2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Desember 1982 menikah orang yang bernama Abd. Syukur bin Muthalib (ayah Pemohon) dengan Siti Hawa binti Hasan (ibu Pemohon) berdasarkan kutipan akta nikah nomor W/IV/2/252/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo tertanggal 31-01-1983;

Page 1 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dari pernikahan Abd. Syukur bin Muthalib (ayah Pemohon) dengan Siti Hawa binti Hasan (ibu Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; PEMOHON, perempuan, lahir di Karumbu, 07-09-1983 / umur 38 tahun (anak pertama/pemohon);
3. Wahyu Taqwa bin Abd. Syukur, laki-laki, lahir di Karumbu, 20-01-2004 / umur 17 tahun (anak kedua);
4. Bahwa orangtua/ayah Pemohon (Abd. Syukur bin Muthalib) bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan ibu Pemohon (Siti Hawa binti Hasan) bekerja sebagai mengurus rumah tangga;
5. Bahwa orangtua/ayah Pemohon yang bernama Abd. Syukur bin Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 09-08-2021 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum xxxx xxxxxxxx Kec. Langgudu Kab. Bima (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala xxxx xxxxxxxx Kec. Langgudu Kab. Bima dengan nomor 474.3/15/DS.KRB/IX/202 tanggal 12-08-2021);
6. Bahwa orangtua/ibu Pemohon yang bernama Siti Hawa binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20-07-2021 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum xxxx xxxxxxxx Kec. Langgudu Kab. Bima (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala xxxx xxxxxxxx Kec. Langgudu Kab. Bima dengan nomor 474.3/17/DS.KRB/I/2022 tanggal 25-01-2022);
7. Bahwa setelah meninggal orangtua Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon menjadi anak yatim dan segala keperluan penerimaan santunan dan gaji Almarhum Abd. Syukur bin Muthalib untuk ahli warisnya yang telah memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku;
8. Bahwa setelah orangtua Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon dengan saudara Pemohon telah sepakat dan tidak ada keberatan terhadap hak perwalian (hak asuh) saudara Pemohon yang bernama Wahyu Taqwa bin Abd. Syukur, laki-laki, lahir di Karumbu, 20-01-2004 / umur 17 tahun diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama Wahyu Taqwa bin Abd. Syukur, laki-laki, lahir di Karumbu, 20-01-2004 / umur 17 tahun, tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon

Page 2 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas saudara-saudara pemohon tersebut;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus kepentingan anak, uang duka almarhum dan penerimaan gaji Almarhum Abd. Syukur bin Muthalib dan keperluan lainnya.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama; Wahyu Taqwa bin Abd. Syukur, laki-laki, lahir di Karumbu, 20-01-2004 / umur 17 tahun;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan perwalian termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206114709831003 , atas nama St. Rahmi, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Nopember 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Page 3 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: W/IV/2/252/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 31 Januari 1983, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5206112110110011, tanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Abd Syukur Bin Motalib nomor: 474.3/15/DS.KRB/IX/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa karumbu Kec. Langgudu Kab. Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Siti Hawa nomor: 474.3/17/DS.KRB/II/2022, tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa karumbu Kec. Langgudu Kab. Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan silsilah keluarga nomor: 96/DS.KRB/II/2022, tanggal 29 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kec. Bolo Kab. Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI 84601109923, tanggal 05 Oktober 2011, atas nama Taufikurrahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;-
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19032019-0025, tanggal 19 Maret 2019, atas nama Muhammad Al Furqan, yang dikeluarkan oleh Dinas

Page 4 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;-

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19032019-0025, tanggal 19 Maret 2019, atas nama Arif Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;-

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19032019-0025, tanggal 19 Maret 2019, atas nama Nuraudatul Jannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;-

## B. Bukti saksi

1. SAKSI 1, umur, 49 tahun, Agama Islam, pekerjaanxxx xxxx, tempat kediaman di Rt. 16, Rw. 07, Desa Karumbu, xxxxxxxx xxxxxxxx, KabupatenBima dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon dan Wahyu Taqwa bernama Abd. Syukur sedangkan ibunya bernama Siti Hawa;
- Bahwa Abdul Syukur dan Siti Hawa hanya memiliki 2 orang anak yaitu Pemhon dan Wahyu Taqwa;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Wahyu Taqwa ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia, Wahyu Taqwa tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurus uang duka ibu Pemohon dan Wahyu Taqwa di PT. Taspen

2. **Abdul Gani Bin Ishaka**, umur 46 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 15/ RW. 07 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bima dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai **tetangga**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Wahyu Taqwa;

Page 5 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Wahyu Taqwa telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wahyu Taqwa adalah saudara kandung;
- Bahwa Wahyu Taqwa tidak memiliki saudara kandung selain Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah penerima pensiunan dari suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus administrasi keuangan almarhumah Siti Hawa binti Hasan di PT. Taspen;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas adiknya yang bernama Wahyu Taqwa bin Abd Syukur dengan alasan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sementara Wahyu Taqwa bin Abd Syukur baru berumur 17 tahun dan selanjutnya penetapan ini akan digunakan untuk mengurus hak-hak keuangan almarhumah ibu kandung Pemohon yang bernama Siti Hawa bin Hasan di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Page 6 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 - P.10) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.10 semuanya adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon bernama **Mihradiah binti M. Saleh** dan **ida Farida binti M. Abidin**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon secara materil telah saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara sehingga telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg keterangan dari kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Wahyu Taqwa adalah anak kandung dari Abd Syukur bin Muthalib dan Siti Hawa binti Hasan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Wahyu Taqwa telah meninggal dunia ;
- Bahwa Wahyu Taqwa bin Abd Syukur berumur 17 tahun;
- Bahwa ayah Pemohon dan Wahyu Taqwa yang bernama Abd. Syukur adalah seorang pensiunan sedangkan ibunya yang bernama Siti Hawa binti Hasan sebagai penerima pensiunan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kandung lainnya selain Wahyu Taqwa bin Abd Syukur;

Page 7 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dari adiknya yang bernama Wahyu Taqwa bin Abd Syukur berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

## 1. Al Qur'an

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَلْيُمْلَأْ وَرِثَتَهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil (Q.S. Al baqarah :282)

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
2. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Page 8 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama Wahyu Taqwa bin Abd. Syukur, laki-laki, lahir di Karumbu, 20-01-2004 / umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Senin, 14 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., dan diucapkan oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

Page 9 of 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)